ANALISIS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

ZULKIFLI U. NAHE
NIM. D02420071

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2024

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO

Zulkifli U. Nahe[1], Srihandayani Suprapto[2], Dian Fitriani Karim[3]
[123]Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2024
Email: zulkiflinahe@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the extent to which the successful implementation of Regional Regulation Number 6 of 2017 concerning Regional Retribution in increasing retribution revenue in Gorontalo Regency. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results show that several factors cause the regional regulation to not run optimally, including the lack of understanding and awareness of the community about the obligation to pay retribution, human resources in the market coordinator team that are still lacking both in quantity and quality and the application of sanctions that have not been maximized against people who do not pay retribution. As a result, the target of retribution revenue in the trade sector is only achieved for some years, which causes the realization of the local regulation ineffective.

Keywords: Implementation; Local Regulation; Local Retribution

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi di Kabupaten. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan peraturan daerah tidak berjalan optimal, di antaranya kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi, sumber daya manusia dalam tim koordinator pasar yang masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas, serta penerapan sanksi yang belum maksimal terhadap masyarakat yang tidak membayar retribusi. Akibatnya, target penerimaan retribusi di bidang perdagangan setiap tahun tidak tercapai, yang menyebabkan realisasi peraturan daerah tersebut tidak efektif.

Kata Kunci: Penerapan, Peraturan Daerah, Retribusi Daerah

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai negara kepulauan yang terbagi atas beberapa provinsi, dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan setiap daerah memiliki pemerintahan, hak, dan kewajiban sendiri, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah. Pada hakikatnya, undang-undang ini memberikan peluang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Menurut Mahmudi (2014), tujuan dari penerapan otonomi daerah antara lain adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan

keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah.

Penerapan adalah suatu tindakan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang dinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan merupakan perbuatan menerapkan. Menurut Usman (2002), penerapan (Implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut setiawan (2004) penerapan (Implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
   Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:
   a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
   b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuarats)haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu mengahalangi impelementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibelitas dalam melaksanakan kebijakan.
   c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan.
2. Sumberdaya
   Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino), Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
   a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan dalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
   b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
   c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan

yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

   Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino), adalah:

   a) Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
   b) Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

   Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan:

   a) Standar Operating Prosedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan /administrator/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan dan
   b) Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja

Otonomi daerah di Indonesia diprioritaskan pada kewenangan daerah kabupaten dan kota. Kewenangan ini mencakup pembiayaan atau pendapatan yang diterima oleh daerah kabupaten dan kota. Keberhasilan daerah dalam memanfaatkan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan indikator keberhasilan setiap daerah. Pembiayaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah ini berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan asli daerah merupakan elemen penting bagi lembaga pemerintahan dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan, mengoptimalkan, dan menggali sumber-sumber pendapatan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah.

Salah satu upaya yang sedang dilaksanakan Indonesia dalam pembangunan adalah pelaksanaan otonomi daerah, yaitu proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Otonomi daerah memiliki tujuan pembangunan yang tidak hanya mencakup efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar hasil-hasil pembangunan yang adil dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan memperhatikan potensi serta karakteristik masing-masing daerah.

Kabupaten Gorontalo menjadi salah satu daerah yang diberi wewenang oleh pusat untuk melaksanakan otonomi daerah. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Gorontalo diberikan hak dan kewajiban dalam mengelola daerahnya. Dalam menjalankan tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, diharapkan Kabupaten Gorontalo dapat menggali potensi daerahnya sehingga dapat mengurangi ketergantungan fiskal dan subsidi dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu penerimaan yang diperoleh Kabupaten Gorontalo dari sumber-sumber pendapatan daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kebijakan mengenai PAD telah diatur dalam perundang-undangan, yang menuntut pemerintahan Kabupaten Gorontalo untuk mendatangkan pemasukan guna mencapai target PAD dan memenuhi kebutuhan seluruh sektor di daerah tersebut.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang besar kepada daerah dalam upaya peningkatan penerimaan PAD, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan pelayanan. Dengan adanya peningkatan PAD yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat lebih baik, karena retribusi daerah berkontribusi langsung terhadap penyediaan layanan publik oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah merupakan bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada masyarakat yang memanfaatkan berbagai jasa pelayanan yang diberikan. Pemungutan retribusi ini berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik (public service). Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga pemerintah daerah ditantang untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta beberapa peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Persentase realisasi penerimaan dari ketiga jenis retribusi tersebut setiap tahunnya mengalami fluktuasi, yang menunjukkan bahwa penetapan target penerimaan retribusi di Kabupaten Gorontalo belum dilaksanakan sesuai dengan penilaian potensi riilnya. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi daerah, yaitu Perda Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi

Jasa Umum, Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun realisasinya belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait penerimaan pajak dan retribusi daerah pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa salah satu komponen penunjang program APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, hingga pertengahan bulan Juni, total pendapatan daerah baru mencapai 30%, padahal seharusnya sudah mencapai 50% dari target. Hasil rapat evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tanggal 10 April 2023 terkait optimalisasi PAD dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa target PAD baru mencapai 15%, dan masih ada beberapa objek retribusi yang masih di bawah target. Hal ini menunjukkan perlunya kerjasama yang baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah.

Penetapan target penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo belum didasarkan pada penilaian potensi riilnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebaiknya melakukan analisis potensi untuk mengukur potensi penerimaan dari setiap jenis retribusi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun (2004:1), salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan menetapkan target PAD secara rasional. Kendala dalam peningkatan penerimaan retribusi daerah sebagai komponen penunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitas. SDM memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Apabila SDM di sebuah perusahaan memiliki moral yang baik, disiplin, loyal, dan produktif, maka organisasi atau perusahaan tersebut dapat berkembang dengan baik. Di Kabupaten Gorontalo, masih diperlukan penambahan jumlah SDM pengelola retribusi daerah dan peningkatan kualitas SDM yang ada.

Selain itu, pengawasan atas pelaksanaan pemungutan retribusi di Kabupaten Gorontalo belum efektif. Hal ini mengakibatkan masih adanya potensi penerimaan yang hilang. Pengawasan tersebut seharusnya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola retribusi daerah itu sendiri dan Badan Keuangan selaku koordinator pengelolaan pendapatan daerah. Lebih lanjut, pengawasan oleh Inspektorat juga sangat penting. Pengawasan yang menyeluruh mulai dari proses pemungutan hingga pelaporan harus didukung dengan bukti-bukti transaksi yang valid agar dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Kendala lain dalam peningkatan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo adalah belum diterapkannya aturan pemberian sanksi terhadap keterlambatan pembayaran retribusi secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama pada retribusi pasar.

Hal ini mengakibatkan wajib retribusi yang telah menerima atau memanfaatkan layanan atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah tidak menyadari akan kewajiban retribusinya, atau dengan kata lain, tidak ada efek jera yang terjadi. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa sanksi administratif diatur melalui peraturan kepala daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo, dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang dari yang seharusnya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih menggunakan surat tagihan

retribusi daerah (STRD) yang diawali dengan pemberian surat teguran. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban mereka dalam membayar retribusi serta konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya membayar retribusi tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah secara keseluruhan.

Terkait dengan penerapan peraturan daerah tentang retribusi daerah, telah ada penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan dalam kajian penelitian yang relevan. Penelitian tersebut adalah yang dilakukan oleh Rahma Dewi Liputo, Jullie J. Sondakh, Jessy D. L Warongan tahun 2017 dengan judul penelitian Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme sistim dan prosedur penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang 184 dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah dirubah untuk terakhir kalinya dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011, SKPD pengelola retribusi daerah belum membuat standar operasional prosedur (SOP) atas pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi daerah yang dikelolanya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Zul Fadhiyatma tahun 2022, dengan judul penelitian Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Kota Makassar. Hasil yang didapatkan ialah efektifitas pajak daerah cukup baik sampai tahun 2019 meskipun dan turun pada tahun 2020 sedangkan efektifitas retribusi cenderung kurang baik. Sedangkan tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota makassar sangat baik meskipun mengalami fluktuasi namun tingkat kontribusi retribusi Kota Makassar cenderung kurang baik. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Siti Mardiani tahun 2022, dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada penelitian ini, lebih menekankan pada bagaimana proses analisis dari penerapan Peraturan Daerah No 6 tahun 2017 tentang Retribusi Daerah di kabupaten Gorontalo. Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang APBD di Kabupaten Gorontalo. Sehingga melalui Peraturan Daerah tersebut retribusi daerah diharapkan dapat menjadi sumber PAD di Kabupaten Gorontalo. Oleh Sebab itu untuk melihat sejauh mana Analisis Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Gorontalo pada penelitian ini menggunakan teori George C Edwards III (1980) dalam bukunya Ag. Subarnoso Analisis Kebijakan Publik Menjelaskan bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel yang saling berhubungan satu sama lain, yakni: 1) Komunikasi; 2) Sumberdaya; 3) Disposisi; dan 4) Struktur Birokrasi.

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian kemudian mengambil judul **"Analisis Penerapan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Gorontalo."**

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan penelitian sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah di pelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2013). Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung keterkaitan antara hubungan penelitian dan subjek penelitian, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.

Sumber data yang didapatkan pada penelitian ini adalah dengan mencari informan dari orang-orang dan dokumen yang berada dilingkup penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa instrument penelitian atau pengumpulan data dengan menggunakan beberapa cara diantara yaitu:

1. Data Primer
   Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi pada objek penelitian. Berikut beberapa informan yang dipilih pada penelitian ini yaitu:
   a. Kabid Perdagangan : 1 Orang
   b. Pedagang : 9 Orang
2. Data Sekunder
   Sumber data sekunder yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen atau informasin yang relevan dengan penelitian.

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini ada tiga proses yang dilakukan peneliti adalah :

a. Observasi; adalah melakukan peninjauan secara langsung terhadap objek dan subjek yang diteliti. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan cara mencatat secara sistematik yang berhubungan dengan objek penelitian. Menurut Arikunto (2010) pengamatan dilakukan dengan mencari data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa catatan-catatan resmi.
b. Wawancara; adalah kegiatan mengumpulkan data melalui interaksi langsung dengan informan dan pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012) wawancara dilakukan dengan menggali sebanyak-banyaknya informasi secara jelas dan jujur dari informan sehingga penelitian benar-benar menjawab permasalahan yang ada pada objek yang diteliti.
   Teknik wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan yang ada di Kabupaten Gorontalo yang akan menjadi narasumber pada penelitian ini.
c. Dokumentasi; merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan metode mengkaji naskah-naskah, literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugaas dan fungsi pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan

Pemerintahan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Tugas,fungsi dan struktur organsisasi perangkat daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9). Dinas Perindustrian dan Perdagangan diberikan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo.

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok dalam permasalahan yang di dapatkan melalui hasil observasi awal, penelitian menuangkan dalam sub bagian identifikasi masalah yaitu (1) Kurangnya kesadaran masyarakat khusunya pedagang terhadap sosiasialisasi Peraturn Daerah Nomor 6 Tahun 2017 mengenai retribusi (2) Keterbatasan Sumber daya yang menjadi koordinator pasar di wilayah Kabupaten Gorontalo dan (3) Penagihan jumlah pedagang di setiap pasar cukup banyak sehingga hal ini menghambat dalam proses penagihan retribusi.

Masalah yang ditemukan oleh peneliti pada saat observasi awal dan dituangkan dalam kajian peneliti dengan menghubungkan teori model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada pemahaman implementor tentang apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan dengan jelas kepada kelompok sasaran (target group) untuk mengurangi distorsi dalam pelaksanaan. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui oleh kelompok sasaran, kemungkinan besar akan terjadi resistensi dari mereka. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kewenangan urusan pemerintahan yang sebelumnya berada di tangan Pemerintah Pusat kini dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah kini dituntut untuk mengelola keuangannya sendiri dan mencari sumber-sumber pendanaan untuk membiayai pemerintahan agar tetap berjalan. Sumber-sumber pembiayaan yang dapat diterima dan dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi pajak daerah dan retribusi daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk menyerap retribusi daerah merupakan salah satu upaya penting dalam pelaksanaan otonomi daerah (Anggraini, Saifi, & Husaini, 2015). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari dana bagi hasil dengan Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sendiri. PAD meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut undang-undang tersebut, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah demi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kabupaten Gorontalo, dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar, telah menetapkan regulasi yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017. Peraturan ini telah disosialisasikan kepada masyarakat umum, terutama para pedagang pasar yang tersebar di wilayah Kabupaten Gorontalo..

Berdasarkan hasil penelitian, proses komunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar masih belum mencapai target yang diharapkan setelah dilakukan evaluasi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah gencar melakukan sosialisasi terhadap regulasi, yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi. Isi dari peraturan tersebut secara khusus membahas ketentuan yang terkait dengan retribusi pasar. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama para pedagang, mengenai kewajiban membayar retribusi dan ketentuan lainnya yang terkait dengan teknis penagihan hingga tarifnya.

Namun, proses sosialisasi tersebut belum berjalan secara optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan bahasa regulasi yang disampaikan oleh dinas terkait. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam peningkatan retribusi. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo perlu melakukan terobosan baru dalam memberikan sosialisasi tentang Peraturan Daerah mengenai retribusi dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Selain itu, peneliti menemukan bahwa beberapa masyarakat, khususnya pedagang, sebenarnya memahami kewajiban membayar retribusi pasar, namun mereka memerlukan kejelasan mengenai peran koordinator wilayah pasar dalam hal tarif retribusi yang harus dibayarkan, kejelasan petugas yang diberikan kewenangan untuk menagih retribusi, dan prosedur pengaduan jika ada fasilitas pasar yang perlu diperbaiki.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan tidak dapat terlepas dari ketersediaan sumber daya yang memadai. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, namun jika implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Salah satu sumber daya yang penting adalah sumber daya manusia (SDM), karena tanpa SDM yang memadai, kebijakan hanya akan menjadi dokumen di atas kertas belaka. Peningkatan jumlah retribusi pasar di Kabupaten Gorontalo harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mengelola retribusi tersebut. Hal ini mencakup peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan retribusi daerah.

Peningkatan kualitas SDM pengelola retribusi daerah bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai yang terlibat memiliki kompetensi yang sesuai untuk tugas-tugas mereka. Menurut Edison et al. (2016), manajemen sumber daya manusia adalah proses mengelola, memotivasi, dan membangun sumber daya manusia untuk mendukung aktivitas organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Selain itu, perbaikan kualitas layanan publik juga penting dilakukan untuk meningkatkan fasilitas atau sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang memungut retribusi.

Berdasarkan hasil penelitian, ketersediaan sumber daya sebagai

penunjang peningkatan jumlah retribusi daerah, khususnya di pasar yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo, menunjukkan perlunya penambahan sumber daya dalam pengelolaan retribusi pasar. Hal ini terlihat dari jumlah sumber daya manusia yang terbatas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo, khususnya sebagai koordinator penagih retribusi pasar yang hanya berjumlah 6 orang dan terbagi untuk wilayah pasar di Kabupaten Gorontalo. Jumlah ini tidak cukup untuk mengelola seluruh pasar yang ada di Kabupaten Gorontalo, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya target retribusi di daerah tersebut.

Selain itu, di lokasi penelitian juga ditemukan bahwa para pedagang berharap adanya kejelasan mengenai tim koordinator pasar yang melakukan peninjauan hingga proses penagihan retribusi. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dan pengawasan yang jelas dalam penagihan retribusi sangat diharapkan oleh para pedagang untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses tersebut. Oleh karena itu, penambahan sumber daya manusia dan peningkatan kejelasan dalam koordinasi pasar dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Gorontalo.

3. Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Ketika implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun, jika implementor memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

Fakta yang ditemukan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa proses disposisi kewenangan belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari pembentukan tim koordinator yang belum sesuai dengan jumlah pasar yang tersebar di wilayah Kabupaten Gorontalo, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penghambat keterlambatan retribusi pasar.

Fungsi pengawasan atas dinas terkait menjadi perhatian yang penting untuk mengatasi masalah tersebut. Proses disposisi yang seharusnya dapat meningkatkan retribusi pasar justru berdampak pada capaian retribusi yang tidak sesuai. Beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa tim yang telah di delegasikan dinas sebagai koordinator pasar kewalahan menangani perihal retribusi akibat kurangnya personil, mengingat hampir semua wilayah di Kabupaten Gorontalo memiliki pasar.

Selain itu, masyarakat, khususnya pedagang, merasa tidak ada kejelasan dari pihak dinas terkait dengan petugas yang menagih retribusi, bahkan tidak dapat menunjukkan surat tugas dari dinas terkait. Salah satu contoh yang ditemukan di Pasar Pulubala adalah petugas yang menagih iuran retribusi tidak konsisten, sehingga masyarakat merasa bahwa petugas tersebut bukan dari koordinator resmi, yang akhirnya menyebabkan ketidakmampuan masyarakat, terutama pedagang, untuk membayar iuran tersebut..

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memegang peranan penting dalam proses implementasi. Salah satu aspek penting dari struktur organisasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor. Namun, struktur organisasi yang terlalu kompleks dapat mengakibatkan red tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang pada akhirnya dapat membuat aktivitas organisasi menjadi kurang fleksibel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang retribusi telah dilakukan sesuai dengan SOP yang telah dibuat. Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah

retribusi di Kabupaten Gorontalo, meskipun pelaksanaannya masih memiliki beberapa hambatan. Melalui peraturan tersebut, proses sosialisasi dan implementasi dapat terorganisir dengan baik.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjalankan tugasnya berdasarkan tugas dan fungsi sesuai bidang yang diatur dalam SOP. Mulai dari tahap sosialisasi hingga penagihan dan pengelolaan retribusi di pasar, semua langkah tersebut dilakukan berdasarkan SOP. Namun, salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah mandeknya setoran pedagang yang menumpuk, sehingga menghambat pelaporan retribusi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses implementasi mengikuti SOP, tetapi masih ada tantangan dalam pelaksanaannya yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tujuan implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 adalah untuk mengatur penyesuaian tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, termasuk retribusi pasar, guna memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan kebijakan dan kondisi daerah. Namun, peningkatan jumlah retribusi yang diharapkan belum optimal. Beberapa faktor mempengaruhi hal ini, antara lain kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar retribusi, keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini tim koordinator pasar baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta penerapan sanksi yang belum maksimal terhadap masyarakat yang tidak mematuhi kewajiban membayar retribusi. Akibatnya, capaian target retribusi di bidang perdagangan setiap tahunnya tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan realisasi Peraturan Daerah tersebut tidak efektif, sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang mengemukakan model implementasi kebijakan publiknya dengan konsep dampak langsung dan tidak langsung dari proses implementasi sebuah kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah kebijakan tidak bisa dianggap berhasil jika tidak memenuhi empat indikator penentu keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Saran

Rekomendasi dari penelitian ini mencakup beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo:

1. Melakukan pendataan potensi retribusi sebagai dasar untuk menetapkan target penerimaan retribusi. Pendataan ini dapat dilakukan sesuai dengan teori rasional komprehensif, yang mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi potensi retribusi, dan membandingkannya dengan realisasi tahun sebelumnya berdasarkan teori inkremental. Dengan pendekatan ini, Pemerintah dapat menetapkan target yang lebih realistis dan terukur.
2. Menyediakan anggaran untuk pemeliharaan dan peremajaan fasilitas pasar guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemeliharaan dan peremajaan fasilitas pasar menjadi penting untuk meningkatkan daya tarik pasar dan kenyamanan bagi para pedagang dan pengunjung. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan jumlah retribusi pasar.
3. Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang regulasi retribusi. Sosialisasi yang intensif akan membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait kewajiban membayar retribusi, serta pentingnya

retribusi dalam pembangunan dan pengelolaan pasar.

4. Memberikan pelatihan kepada pengelola retribusi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa para pengelola retribusi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam melakukan tugas mereka dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada.

Fadhiyatm, M. Z. (2022). analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Kota Makassar. Ilmu Ekonomi , 7-9.

Fadhiyatm, M. Z. (2022). Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Kota Makassar. Ilmu Ekonomi , 7-9.

Halim, A. (2002). Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan Jilid 1. Jakarta: UPP STIM YKPN.

Liputo, R. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Akuntasi, 182-188.

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah No. 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu.

Peraturan Daerah 16 Tahun 2017 tentang retribusi jasa umum.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tangkisan, H. N. (2003). Kebijakan Publik Untuk Memimpin Berwawasan Internasional. Yogyakarta: Bandung & Co.

Taupiqqurahman. (2021). Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Terkait Pajak Daera. Ilmu Hukum , 132-137.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah .

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Widodo, J. (2007). Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.

Winarno, B. (2005). Kebijakan Publik (Teori dan Proses). Jakarta: PT. Buku Kita.